IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DI WILAYAH PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

HADI SOMANTRI

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah sering terlambatnya pemberian setoran retribusi koperasi pengelola tempat pelelangan ikan kepada pemerintah daerah melalui UPTD PPI di bawah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan yang harusnya satu hari satu kali menjadi satu bulan dua kali. Hal tersebut dikarenakan bakul sebagai pembeli ikan sering melakukan pembayaran tidak kontan, sehingga koperasi tidak bisa melakukan pembayaran retribusi satu kali dalam satu hari. Contoh dalam pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan setiap hari karena uang retribusi tidak terkumpul tiap hari. Hal ini disebabkan karena terkadang tidak semua bakul yang membayar kontan hari itu kepada nelayan. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pendapatan pengelola dan lembaga kenelayanan oleh Pemerintah daerah Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran tentang retribusi. Contoh pengembalian hak-hak pengelola dan lembaga kenelayanan yang seharusnya diberikan setiap 3 bulan, namun terkadang 6 bulan sekali atau bahkan sampai satu tahun. Hal ini disebabkan karena proses Metode penelitian deskriptif pemasukan ke kabupaten sering terlambat. kualititatif. Metode deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan, sifat sesuatu yang tengah berlangsung, pada saat riset dilaksanakan dan memeriksa sebabsebab dari suatu gejala tertentu. Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran telah cukup dilaksanakan sesuai dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142). Hambatan yang dihadapi oleh pegawai adalah sumber daya manusia pegawai masih kurang, SDM pengelola koperasi masih kurang, kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di UPT PPI masih kurang, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah menambah sumber daya manusia Pegawai, menambah SDM pengelola koperasi, meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, menambah saranadan prasarana di PPI menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

A. PENDAHULUAN

daerah Munculnya otonomi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan vang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi. vaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom vang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan dan hasil daya guna guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik kesatuan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang seluasluasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang di sini pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut. sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Salah satu kebijakan yang mendukung otonomi daerah adalah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa:

> Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang disediakan khusus secara pemerintah daerah untuk ikan melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan ikan fasilitas lainnya yang disediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kehadiran sebuah kebijakan perlu diimplementasikan dengan baik, bukan sebatas adanya peraturan saja. itu sendiri Adapun implementasi merupakan suatu kajian kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalu prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diterima oleh seluruh dapat masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana faktor penuniang pelaksanaan undang-undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bahwa:

> Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai prasarana adalah pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan ikan di laut, penangkapan penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran bagi ikan hasil tangkapannya tempat serta sebagai untuk melakukan pengawasan kapal ikan.

Berdasarkan fungsi itu, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ini adalah pelayanan yang diberikan diharapkan produktivitas kapal dan pendapatan nelayan akan meningkat.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kabupaten Pangandaran belum dioperasionalkan maksimal. Segenap fasilitas yang ada belum difungsikan dan dimanfaatkan untuk menunjang berbagai aktivitas seperti kapal melaut, pemasaran ikan, pengolahan penanganan, pembinaan mutu ikan, pengumpulan data statistik perikanan, pengendalian pengawasan kapal ikan. perikanan penyampaian informasi kepada nelayan, pengembangan masyarakat nelayan dan pembinaan masyarakat di sekitar pantai.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang disediakan di setiap Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dengan demikian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan bagian dari pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Fasilitas lain yang disediakan oleh Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah fasilitas dasar seperti pelabuhan, kolam dermaga, pelayaran serta fasilitas penunjang seperti gudang, Mandi Cuci Kakus, keamanan dan lain sebagainya.

samping Di itu, secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pasal 1 adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) antara lain adalah:

- Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang.
- Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
- Mempermudah pengumpulan data statistik.

Tujuan dari sistem Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sesungguhnya adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual hasil tangkapannya pada tigkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan penangkapan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Perbup Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 15). Tujuan pendirian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang semula didirikan semata-mata hanya untuk kepentingan nelavan koperasi perikanan dengan tuiuan untuk melepaskan dari kemiskinan, menjadi semakin berkembang menjadi sarana untuk pendapatan asli daerah melalui retribusi.

Hasil studi pendahuluan diketahui bahwa telah teriadi kesenjangan antara sebelum dan diimplementasikannya sesudah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Hal ini beberapa tampak dari adanya permasalahan sebagai berikut.

 Sering terlambatnya pemberian setoran retribusi koperasi pengelola tempat pelelangan ikan kepada pemerintah daerah melalui UPTD PPI di bawah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan yang harusnya satu hari satu kali menjadi satu bulan dua kali. Hal tersebut dikarenakan bakul sebagai pembeli ikan sering melakukan pembayaran tidak kontan, sehingga koperasi tidak bisa melakukan pembayaran retribusi satu kali dalam satu hari. Contoh dalam pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan setiap hari karena uang retribusi tidak terkumpul tiap hari Hal ini disebabkan karena terkadang tidak semua bakul yang

- membayar kontan hari itu kepada nelayan.
- Sering teriadinya keterlambatan dalam pengembalian pendapatan pengelola dan lembaga Pemerintah kenelayanan oleh daerah Kabupaten Pangandaran diberlakukan Peraturan setelah Kabupaten Pangandaran Bupati Contoh retribusi. tentang pengembalian hak-hak pengelola dan lembaga kenelayanan yang seharusnya diberikan setiap 3 bulan, namun terkadang 6 bulan sekali atau bahkan sampai satu tahun. Hal ini disebahkan karena proses pemasukan ke kabupaten sering terlambat.

Dengan permasalahan yang terjadi adalah

- 1. Bagaimana implementasi Bupati kebijakan peraturan Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi, Tempat Unit Ikan pada Pelelangan Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran?
- 2. Hambatan apa yang dihadapi oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran?

3. Upaya apa yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORITIS

Sebuah kebijakan dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan agar proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan tersebut. Sebab jika tidak, maka peraturan tersebut menjadi tidak bermakna.

Menurut Agustino (2008:85) bahwa:

Implementasi merupakan suatu kajian kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan". Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalu prosedur ini proses kebijakan keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Secara terminologis, policy atau kebijakan memiliki beragam pengertian yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Anderson (dalam Augstino (2008:138) "Kebijakan merumuskan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau seiumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi" (Wahab, 2002:3). Cark Frederick (Islamy, 2001:16) mengemukakan pendapat bahwa:

> Kebijakan adalah serangkaian tindakan diusulkan yang seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatanhambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan merupakan tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola suatu negara dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang serta mengatur hal-hal yang sifatnya signifikan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Kemudian Koontz (1998: 127) memberikan batasan mengenai konsepsi kebijakan sebagai berikut.

Kebijakan merupakan rencana yang artinya merupakan pernyataan atau pengertian umum yang membimbing dan menyalurkan pemikiran dan tindakan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan

seharusnya dianggap sebagai sarana untuk menganjurkan keleluasaan dan inisiatif, tetapi di dalam batas-batas tertentu. Dalam pengambilan keputusan, ia akan jatuh pada batas-batas tertentu. Kebijakan tidak mengharuskan tindakan, tetapi dimaksudkan sebagai pedoman berpikir bagi para manajer dalam komitmen keputusan mereka apabila mereka mengambil keputusan

Selanjutnya disampaikan oleh Kismartini (2005:16) bahwa terdapat beberapa elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- a) Tujuan tertentu yang ingin dicapai.
 Tujuan tertentu adalah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (interest public);
- b) Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program atau proyek;
- c) Usulan tindakan. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan / kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga lembaga yang mengambil keputusan yang

menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006: 139) bahwa

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2012: 142) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai berikut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142), adalah sebagai berikut.

. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dan kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan

terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dan kemampuan memanfaatkan sumberdaya tersedia. vang Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dengan sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dan sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal vang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting kineria implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia

secara radikal. maka agen pelaksana projek itu haruslah berkaraktenstik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenai betul persoalan dan permasalahan mereka yang rasakan. Tetapi kebijakan yang implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

warga ingin selesaikan.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kedil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplernentasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, seperti halnya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

ekstenal.

Berdasarkan uraian di atas, maka anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

 Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu produk kebijakan.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dapat dilaksanakan dengan baik apabila memperhatikan enam. variabel mempengaruhi yang kinerja kebijakan publik menurut Agustino (2012:141-142) antara lain: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana; (6)Lingkungan ekonomi sosial dan politik.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitastif. Secara definisi metode deskriptif sebagaimana dikemukakan Sugivono (2012:11)adalah: "Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan. atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Pelaksanaan ukuran dan tujuan kebijakan diketahui adanya ketentuan yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan perolehan retribusi. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal ketentuan untuk mengukur tingkat keberhasilan perolehan retribusi, sebagian besar menyatakan bahwa adanya ketentuan yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan perolehan retribusi, sudah dilaksanakan degan baik.

Dengan demikian maka pada dasarnya implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)
Pangkalan Pendaratan Ikan di
Wilayah Parigi Kabupaten
Pangandaran, telah dilaksanakan
dengan adanya ketentuan yang jelas
untuk mengukur tingkat
keberhasilan perolehan retribusi.

Begitu juga dengan pelaksanaan indikator kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada tempat pelelangan ikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati. Dalam hal kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada tempat pelelangan ikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati, dari sebagian besar memberikan jawaban cukup dan kurang.

Sumberdaya

Pelaksanaan dimensi sumber daya, adalah adanya kualitas pelaksana/pegawai pengelola tempat pelelangan ikan. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal kualitas pelaksana/pegawai pengelola tempat pelelangan ikan, sebagian besar memberikan jawaban bahwa kualitas pelaksana/pegawai pengelola tempat pelelangan ikan terkategori cukup.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa dimensi sumberdaya yang meliputi: adanya kualitas pelaksana/pegawai pengelola tempat pelelangan ikan, telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Begitu juga dengan tersedianya jumlah pegawai yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal tersedianya jumlah pegawai yang memadai, dari 10 informan, 5 informan (50%)memberikan jawaban baik artinya memadai. Dan 5 informan (50%) memberikan jawaban cukup memadai

Tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi standar tempat pelelangan ikan. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi standar tempat pelelangan ikan, diketahui sebagian besar informan memberikan jawaban cukup dan kurang.

Dengan demikian maka pelaksanaan indikator tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi standar tempat pelelangan ikan, baru termasuk kategori cukup dan kurang.

3. Karakteristik agen pelaksana

Indikator pertama dalam dimensi karakteristik agen pelaksana, adalah adanya sikap tegas pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal

adanya sikap tegas pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, diketahui sebagian besar informan menyatakan bahwa dalam hal ketegasan sikap pegawai di tempat pelelangan ikan sudah cukup baik dan untuk pihak pegawai di UPTD pangkalan pendaratan ikan di wilayah parigi juga sudah cukup baik dengan telah dilaksanakanya pembinaan-pembinaan ke setiap tempat pelelangan ikan.

Adanya krakteristik agen pelaksana kebijakan menentukan bahwa adanya merubah perilaku atau tindakiaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkaraktenstik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka ielas bahwa dimensi karakteristik agen pelaksana yang meliputi indikator adanya pelayanan yang baik dari pegawai kepada masyarakat, Adanya koordinasi yang baik antara pegawai dengan masyarakat mengenai mengimplementasikan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Indikator kedua dalam dimensi karakteristik agen pelaksana, adalah Adanya sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal adanya sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, seluruh informan memberikan jawaban sudah jelas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa pelaksanaan indikator Adanya sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan cukup baik.

4. Sikap/kecenderungan para pelaksana para

Indikator pertama dalam dimensi Sikap/ Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, adalah adanya kecenderungan sikap pelaksana untuk memenuhi keinginan nelayan akan kebutuhan ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal kecenderungan sikap pelaksana untuk memenuhi keinginan nelayan akan kebutuhan ikan, diketahui 8 informan (80%) memberikan jawaban cukup.

dan 2 informan (20%) memberikan jawaban kurang.

Berdasarkan pendapat di atas, maka jelas bahwa dimensi Sikap/Kecenderungan para Pelaksana seperti dalam indikator adanya Adanya kece 106nderungan sikap pelaksana untuk memenuhi keinginan nelayan akan kebutuhan sangat ikan berdampak pada keberhasilan Implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Indikator kedua dalam dimensi Sikap/ Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, adalah adanya kecenderungan sikap pelaksana untuk mengatasi permasalahan nelayan yang dihadapi dalam pencapaian target retribusi pelelangan ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal kecenderungan sikap pelaksana untuk mengatasi permasalahan nelayan yang dihadapi dalam pencapaian target retribusi pelelangan ikan, diketahui sebagian besar memberikan jawaban baik.

Pelaksanaan indikator kecenderungan sikap pelaksana untuk mengatasi permasalahan nelayan yang dihadapi dalam pencapaian target retribusi pelelangan ikan, sudah dilaksanakan dengan baik.

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Indikator pertama dalam dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, adalah adanya komunikasi yang baik antara pihak UPTD dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal komunikasi yang baik antara pihak UPTD dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan, diketahui sebagian besar memberikan jawaban cukup.

Dengan demikian maka pelaksanaan indiaktor adanya komunikasi yang baik antara pihak UPTD dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan, telah dilaksanakan.

Indikator kedua dalam dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, adalah adanya koordinasi antara nelayan dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan (TPI).

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal koordinasi antara nelayan dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan (TPI), diketahui sebagian besar memberikan jawaban bahwa koordinasi antara nelayan dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan sudah baik.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa komunikasi yang baik antara pihak UPTD dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Indikator pertama dalam dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, adalah kondisi ekonomi masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal Kondisi ekonomi masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, diperolh jawaban bahwa seluruh informan memberikan iawaban bahwa kondisi ekonomi masyarakat sangat mendukung sekali karena banyak ikan yang didapat nelayan dan masuk di jual di

tempat pelelangan ikan maka akan sangat mendukung keberhasilan implemtasi peraturan bupati pangandaran karena retribusi akan diperoleh jiga banyak ikan yang didapat dan kondisi ekonomi masyarakat juga akan membaik.

Dengan demikian maka dimensi lingkungan ekonomi, sosial. dan politik. vang meliputi indikator adanya sumberdaya ekonomi vang memadai dalam pelaksanaan kebijakan, adanya dukungan dari masyarakat dalam implementasi kebijakan, adanya dukungan dari pihak elit politik dalam pelaksanaan beum implementasi, dilaksanakan dengan maksimal

Indikator kedua dalam dimensi kondisi sosial masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal kondisi sosial masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. diperoleh kenyataan bahwa sebagian besar memberikan jawaban cukup.

Menurut Budi Winarno, (2002:110) bahwa: Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badanbadan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

Dengan demikian maka pelaksanaan indikator sosial masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, adalah cukup baik.

Indikator ketiga dalam dimensi kondisi sosial masyarakat adalah kondisi politik masyarakat mampu keberhasilan mendukung implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal Kondisi politik masyarakat mampu mendukung keberhasilan kebijakan implementasi peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan seluruh informan menyatakan cukup baik.

Intensitas
kecenderungan-kecenderungan
dari para pelaksana kebijakan
akan mempengaruhi
keberhasilan pencapaian

kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Dengan demikian maka kondisi politik masyarakat mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. telah dilaksanakan dengan cukup baik.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran

Hambatan yang dihadapi oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah:

 Sumber Daya Manusia pegawai masih kurang, dimana hambatan yang terjadi terletak

pada kesadaran nelayan dimana masih adanya nelayan yang nakal yang menjual hasil tangkapan ikanya di luar tempat pelelangan ikan kurangnya kesadaran nelayan betapa pentingnya menjual ikan di tempat pelelangan ikan dan ada aturan yang mengaharuskan nelayan menjual ikan di tempat pelelangan ikan yaitu peraturan bupati pangandaran nomor 45 tahun 2013 tentang retribusi tempat pelelangan ikan.

b. Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih kurang, kondisi daerah otonomi baru kabupaten pangandaran masih baru yang dengan pemerintahan yang masih baru dengan kondisi pegawai yang sangat sedikit ini meniadi kendala untuk meningkatkan kualitas pegawainya karena ada pekerja yang bisa di tempatkan dalam bidang pekerjaan yang ada juga sudah untung tanpa melihat kesesuaian latar belakang pendidikan keilmuanya dan keahlinya dengan pekerjaan yang ini yang menjadi kerjakan kendala dalam meningkatkan kualitas pegawai dan ini juga menjadi kendala bagi peningkatan pegawai tempat pelelangan ikan karena posisi di pemerintahanya juga seperti itu maka untuk meningkatkan kualitas pegawai tempat

- pelengan ikan di perlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai tempat pelelangan ikan jiga di pemerintahanya juga masih banyak yang harus di benahi maka akan menjadi kendala juga bagi peningkatan kualitas pegawai tempat pelelangan ikan.
- pengelola dan c. Kesadaran nelayan masih kurang, dimana maksimalnya masih belum tersedia angaran yang kabupaten pemerintah dengan pangandaran dan anggaran yang masim sedikit tetapi masih banyak yang harus di biayai ini yang menjadi kendala dalam ketersediaan memenuhi untuk anggaran standar tempat pelelangan ikan.
- d. Sarana dan prasarana yang ada di upt ppi masih kurang, ketegasan sikap pegawai sudah cukup baik karena terjalinya komunikasi antara pengelola tempat pelelangan ikan dengan utd pangakalan pendaratan ikan wilayah parigi dan dari aparat kemanan juga seperti polisi perairan dan TNI AL selalu memonitoring dan terjalin komukasi yang baik walaupun sedikit-sedikit masih ada permasalahan timbul akibat kurang tegasnya sikap pegawai namun dengan bersama-sama dapat diselesaikan dengan cara

- yang baik hal itulah yang sedikit mengurangi hambatan.
- e. Mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik, masih lemahnya sumber daya manusia pegawai salah satunya yang menjadi penegakan kendala dalam hukum terhadap sanksi pelanggaran peraturan bupati terjadi seperti yang telah dipihak pengelola tempat ikan tidak bisa pelelangan pembayaran melakukan retribusi setiap hari begitu pula daerah dari pemerintah kabupaten pangandaran untuk oprasional dana tempat ikan dan pelelangan nelayan kelembagaan yang seharusnya di bayarkan setiap tiga bulan sekali kenyataanya sering tidak bisa dilaksanakan.
- dilakukan Upaya yang pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik (UPTD) Pangkalan Dinas Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran

Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah

- a. Menambah Sumber Daya Manusia Pegawai, mengatasi hambatan dalam hal ketentuan yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan perolehan retribusi, maka dilakukan pembinaan.
- b. Menambah Sumber Daya Manusia pengelola koperasi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan berkoordinasi dan menialin komunikasi secara baik dengan pihak koperasi pengelola tempat pelelangan ikan dan lembagalembaga kenelayanan yang ada untuk mengatasi kendala-kendala yang ada salah satunya kewajiban pengelola tempat pelelangan ikan membayar retribusi setiap hari karena pihak pengelola tidak sanggup karena berbagai factor akhirnya solusi yang didapatkan dari koordinasi yang telah dilakukan untuk pembayaran retribusi bisa dilakukan satu bulan dua kali pembayaran untuk sementara.
- c. Meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah UPTD pangkalan pendaratan ikan selama ini hanya mendorong kepada koperasi pengelola agar dalam pemenuhan kebutuhan pegawai bisa di penuhi sesuai dengan standar yang telah

- ditetapkan di masing-masing koperasi karena untuk memenuhi kebutuhan untuk pegawai tempat pelelangan ikan sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan koperasi unit desa (KUD)mina/ perikanan pengelola tempat pelelangan ikan dan stastus pegawainya pun adalah karyawan koperasi unit desa (KUD) mina/perikanan.
- Menambah sarana-dan prasarana di menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah melakukan pembinaan-pembinaan, sosiaolisasi dan koordinasi secara mengenai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan kepada nelayan dan bakul untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjual ikan di tempat pelelangan ikan dan agar tidak terjadi pelanggaran.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

 a. Implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di

- Parigi Kabupaten Wilayah Pangandaran telah cukup dilaksanakan sesuai dengan enam sub variabel yaitu ukuran kebijakan, tuiuan dan sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi para antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, dan politik yang sosial kinerja mempengaruhi menurut kebijakan publik, dan Horn dalam Metter Agustino (2012:141-142).
- b. Hambatan yang dihadapi oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam implementasi Bupati kebijakan peraturan Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Dinas Teknik Pelaksana (UPTD) Pangkalan Pendaratan Parigi di Wilayah Ikan Kabupaten Pangandaran adalah Sumber Daya Manusia pegawai masih kurang, Sumber Daya pengelola koperasi Manusia masih kurang. kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di Unit Pelaksana Dinas . (UPTD) Teknis Ikan Pendaratan Pangkalan (PPI) masih kurang, pelaksanaan mekanisme kebijakan masih belum tertata dengan baik.
- c. Upaya yang dilakukan oleh Tempat Pelelangan pegawai Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang kebijakan implementasi peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Unit Pelaksana Ikan pada Dinas (UPTD) Teknik Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah menambah Sumber Daya Manusia Pegawai, menambah Sumber Daya pengelola koperasi, Manusia kesadaran meningkatkan pegawai dan nelayan serta bakul, menambah sarana-dan prasarana di PPI menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. UPTD Pelelangan Ikan hendaknya lebih meningkatkan implementasi Bupati peraturan kebijakan 45 Tahun Pangandaran Nomor 2013 tentang Retribusi Tempat Ikan pada Unit Pelelangan Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten dengan cara Pangandaran, melaksanakan enam sub variabel variabel mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut

- Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142).
- b. UPTD Pelelangan Ikan hendaknya mengatasi hambatan yang ada agar pelaksanaan kebijakan dapat dilaksankan sesuai dengan tuntutan, terutama dalam SDM pegawai masih kurang, Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih kurang, kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di UPT PPI masih kurang, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik.
- c. UPTD Pelelangan Ikan hendaknya melakukan upaya lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran terutama dalam hal menambah Sumber Daya Manusia Pegawai, menambah Sumber Daya Manusia pengelola koperasi, meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, menambah sarana-dan prasarana di Pangkalan Pendaratan Ikan menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan

A. DAFTAR PUSTAKA

Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alphabeta

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Purwanto. 2012 Public Administration. Yogyakarta: Hanindita

Sugiyono 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Surakhmad. 1994. Metode Penelitin kualitatif. Bandung. Alphabeta.

Wahab, 2002. Implementasi Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Elexmedia Ko